

## PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 22 TAHUN 2000

### TENTANG

### RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk menertibkan peruntukan penggunaan tanah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada konsideran huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 .tentang Tata Cara Penanaman Modal jo Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1996 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Hukum dan atau Badan Usaha yang didirikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Rangka pemberian izin Kepada usaha perseorangan, badan hukum dan atau badan usaha yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan Pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- h. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada usaha perorangan, badan hukum dan atau badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas I (Satu) meter persegi sampai dengan seterusnya sesuai dengan rencana Tata Ruang Kota;
- i. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada usaha perorangan, badan hukum dan atau badan usaha untuk menggunakan tanah sesuai Tata Ruang Kota yang dimaksudkan agar penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Daerah ( RTRD), yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau site plan;

- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi termasuk Pemungut atau pemotong retribusi;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib bayar retribusi untuk memanfaatkan Izin peruntukan Penggunaan Tanah;
- l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah,
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **B A B II**

### **NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut retribusi sebagai pembavaran atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah seluas 1(satu) meter persegi sampai dengan seterusnya sesuai dengan Tata Ruang Kota.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) meter Persegi atau lebih, meliputi;

- a. Industri;
- b. Pariwisata;
- c. Pelabuhan Udara;
- d. Komplek Perumahan, Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana;
- e. Usaha Perikanan;
- f. Real Estate;
- g. Jenis-jenis Usaha Komersial;
- h. Kawasan Olahraga;
- i. Rumah Sakit Swasta;
- j. Usaha Sektor Pertanian dan Tanaman Pangan;
- k. Usaha Sektor Perkebunan;
- l. Usaha Peternakan.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan tanah digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

### **BAB IV TATA CARA PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang, Badan Hukum dan badan usaha lainnya yang memanfaatkan tanah baik untuk mendirikan bangunan atau Fasilitas lainnya wajib memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sesuai Rencana Tata Ruang Daerah;
- (2) Untuk memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah;
- (3) Bentuk dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 7**

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;  
Apabila Izin sudah berakhir sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, sedang pemohon belum memanfaatkan lahan sesuai dengan peruntukannya, maka Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dinyatakan tidak berlaku lagi dan pemohon harus mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V CARA PENERAPAN PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 8**

Penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan luas tanah sesuai peruntukannya.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan luas dan rencana Peruntukan Tanah;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan bagi kelas menengah ke atas 3% (tiga persen) per meter persegi dan kelas menengah kebawah 2% (dua persen) per meter persegi, sedangkan bagi Usaha Kecil tidak dipungut sama sekali;
- (3) Pengecualian dari ketentuan ayat (2) Pasal ini untuk Badan Keagamaan dan Badan Sosial.

**BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 11**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi Sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB IX  
KETENTUAN PETUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan Banjarbaru  
Pada tanggal 23 Desember 2000

**WALIKOTA BANJARBARU**

Ttd

**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 26 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KOTA,**

Ttd

**MUHAMMAD RUZAIDIN NOOR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000  
NOMOR 31**

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR 22 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan Retribusi Perizinan Tertentu. Yang menjadi obyek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dalam rangka pemberian izin kepada usaha orang pribadi, badan hukum, dan badan usaha lainnya yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber daya alam, Barang, Prasarana, Sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah sesuai dengan peruntukannya. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Biaya tersebut meliputi biaya survey lapangan, pengukuran, pematokan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian. Sedangkan struktur tarif digolongkan berdasarkan luas rencana peruntukan tanah.

Sebagai landasan hukum pemungutan agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka retribusi Izin Peruntukan Tanah ini perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 s/d 12 : Cukup Jelas.